

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|--|
| Nama Penerbit | : PT. Bank OCBC NISP Tbk | Jenis Produk | : Trade Finance dan Supply Chain |
| Nama Produk | : Distributor Financing (DF) | Deskripsi Produk | : Pembiayaan kepada Distributor (Pembeli) untuk pembelian barang/jasa kepada Pemasok (Anchor) yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Bank OCBC NISP |
| Mata Uang | : IDR / USD | | |

Fitur Utama

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---|
| Limit | Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan persetujuan Bank OCBC NISP | Jenis Agunan | Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito, inventory, piutang, Personal Guarantee atau Corporate Guarantee atau bentuk lain sesuai dengan persetujuan Bank OCBC NISP |
| Suku Bunga | Sesuai persetujuan Bank OCBC NISP - efektif, floating rate | Besar Pembiayaan | Maks. 100% dari nilai Invoice atau maks. 80% dari nilai Purchase Order atau sesuai persetujuan Bank OCBC NISP |
| Jangka waktu fasilitas | 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang | Dokumen pencairan | Underlying document, berupa Invoice atau Purchase Order |
| Jangka waktu pinjaman/tenor | Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan persetujuan Bank OCBC NISP | Dana hasil pencairan | Dikreditkan ke rekening escrow nasabah dan secara langsung ditransfer ke rekening Pemasok |
| | | Pembayaran pinjaman | * Pokok - pada saat jatuh tempo tenor pinjaman * Bunga - pada tanggal 26 setiap bulannya Pokok dan Bunga jatuh tempo didebet dari rekening Nasabah secara otomatis oleh sistem Bank |

Biaya - Biaya

| Biaya Pengajuan Pinjaman | | Biaya yang Timbul Insidental | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|
| Biaya Provisi | Sesuai keputusan Bank yang diinformasikan ke nasabah dari waktu ke waktu | Denda Keterlambatan | Sesuai keputusan Bank yang diinformasikan ke nasabah dari waktu ke waktu |
| Biaya Materai | Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank OCBC NISP | Biaya Pelunasan Dipercepat | Sesuai keputusan Bank yang diinformasikan ke nasabah dari waktu ke waktu |
| Biaya Administrasi | Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan ke nasabah dari waktu ke waktu | | |
| Biaya Pengikatan Kredit | Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank OCBC NISP | | |
| Biaya Pengikatan Agunan | Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank OCBC NISP | | |
| Biaya Asuransi Agunan | Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank OCBC NISP | | |
| Biaya Survei/Appraisal | Sesuai keputusan Bank yang diinformasikan ke nasabah dari waktu ke waktu | | |

Manfaat

1. Bank memberikan solusi kepastian pembayaran Nasabah kepada Pemasok pada saat jatuh tempo tagihan.
2. Kesempatan untuk mendapatkan cash discount dari Pemasok.
3. Tersedia pembiayaan untuk pre-delivery dan post-delivery, dengan plafon cadangan (pre-approved limit) untuk menghadapi

Risiko

1. Tambahan biaya yang muncul apabila Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman (akan dikenakan denda).
2. Riwayat tunggakan pinjaman Nasabah akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
3. Bank dapat mengambil alih/eksekusi jaminan jika pinjaman Nasabah

peningkatan permintaan yang mendesak dan musiman.
4. Transaksi dilaksanakan secara real time dan paperless melalui Financial Value Chain System yang dilengkapi fitur multilayered verification dalam secured network.

berstatus macet.
4. Bank dapat mengakhiri pemberian Fasilitas Distributor Financing, jika Pemasok tidak merekomendasikan lagi.

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan persyaratan :

1. Surat Permohonan Kredit kepada Bank OCBC NISP
2. Surat Rekomendasi dari Pemasok
3. Dokumen legalitas perusahaan dan KTP pengurus perusahaan
4. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
5. Laporan inventory dan piutang
6. Dokumen agunan
7. Memiliki rekening di Bank OCBC NISP

Informasi Tambahan

1. Pemberian Fasilitas Distributor Financing diberikan melalui Perjanjian Kerjasama Bank OCBC NISP dengan Pemasok (Anchor).
2. Jika Nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo kewajiban (menunggak), maka Bank OCBC NISP tidak akan melakukan pencairan fasilitas (*Stop Booking*) dan Pemasok tidak diperbolehkan melakukan pengiriman inventory (*Stop Supply*).
3. Pemberian Fasilitas Distributor Financing dapat diakhiri oleh Bank, jika Pemasok tidak merekomendasikan Nasabah lagi untuk mendapatkan Fasilitas Distributor Financing.
4. Floating rate (suku bunga mengambang) dapat berubah sesuai keputusan Bank OCBC NISP dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
5. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank OCBC NISP.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank OCBC NISP.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Business Banking Call Center : : 1500-999 #2 (Cellular Phone)

Email : tradeservice.supplychain@ocbcnisp.com



PT. Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak
Dokumen
01/12/2020